BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2/888/BPBD

TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN PARIGI UTARA TAHUN 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa status darurat bencana berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 300.2.2/838/BPBD, tentang Status Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kecamatan Parigi Utara Tahun 2026 pada tanggal 8 September telah berakhir, sedangkan penanganan sarana, prasarana dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penanganan bencana masih terus dilaksanakan sehingga perlu melakukan Perpanjangan Status Darurat Penanganan Bencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Parigi Utara Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);

Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 300.2.2/838/BPBD, pada tanggal 26 Agustus 2026, tentang Status Tanggap Darurat Banjir Di Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026;
2. Hasil Laporan Penanganan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 300.2/683/BID.KL tanggal 8 September 2026 tentang Perpanjangan Status Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Parigi Utara tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Parigi Utara Tahun 2026, yang selanjutnya disingkat PSTDPBB.

KEDUA : PSDPBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 9 September sampai dengan 22 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 September 2026.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 September 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,

ERWIN BURASE

Tembusan :
1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Kementrian Sosial di Jakarta
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.